Ringkasan Kep Direksi BEI 7/2025 - Tiga Opsi Insentif Baru untuk Liquidity Provider Saham

Sebelumnya pada April 2025, Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") menerbitkan Peraturan No. II-Q ("**Peraturan II-Q**") tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham ("**LP**") di Bursa sebagai Lampiran Keputusan Direksi BEI No. KEP-00003/BEI/04-2025 ("**Kep Direksi BEI 3/2025**"). Berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan II-Q yang secara spesifik mengatur LP antara lain kewenangan BEI untuk menetapkan kebijakan terkait biaya transaksi yang wajib dibayarkan oleh LP terkait dengan kegiatannya.

Dalam rangka memberikan penjabaran lebih lanjut atas kewenangan tersebut, sekaligus untuk mendorong lebih banyak anggota bursa efek ("**Anggota**") untuk berpartisipasi sebagai LP, BEI kini memutuskan untuk mengenalkan kebijakan baru mengenai biaya dan insentif yang berlaku bagi LP dengan menerbitkan Keputusan Direksi BEI No. KEP-00007/BEI/05-2025 ("**Kep Direksi BEI 7/2025**"), yang telah berlaku sejak 8 Mei 2025. Kep Direksi BEI 7/2025 mengenalkan tiga jenis opsi insentif khusus yang dapat diberikan kepada LP oleh BEI sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dalam rangka kuotasi oleh LP di pasar reguler.

Edisi ini memberikan tinjauan umum atas ketentuan-ketentuan utama yang kini dikenalkan dalam Kep Direksi BEI 7/2025 dengan fokus khusus pada bidang-bidang berikut:

1. Opsi Insentif; dan
2. Persyaratan Umum untuk LP.

Opsi Insentif

Pada intinya, biaya-biaya transaksi yang berlaku dan wajib dibayarkan oleh Anggota yang sekaligus bertindak sebagai LP (tidak termasuk biaya kliring dan *settelment*) akan tetap mengikuti biaya-biaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana Lampiran Keputusan Direksi BEI No. KEP-00003/BEI/04-2025. Namun, Kep Direksi BEI 7/2025 menetapkan berbagai besaran insentif BEI untuk setiap transaksi LP yang diselesaikan terkait dengan kuotasi saham. Insentif ini terdiri dari tiga opsi yang dijabarkan sebagai berikut:

Opsi Insentif yang Tersedia	Keterangan
Opsi 1	Meliputi pengurangan biaya transaksi saham bagi LP yang memilih setidaknya satu saham

	dari daftar efek LP pada setiap periode untuk dilakukan kuotasi.
Opsi 2	Insentif akan diberikan dalam bentuk pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan bagi LP yang memilih setidaknya 10 efek dari daftar efek LP.
	LP hanya dapat memilih satu paket insentif untuk setiap 10 saham.
	LP berhak mendapatkan insentif tambahan berupa pengurangan biaya transaksi sebesar Rp. 20 juta per bulan.
	Apabila total pengurangan biaya dan insentif tambahan melebihi jumlah tagihan yang relevan, maka ketentuan berikut akan berlaku terkait kelebihan jumlah tersebut: 1. Tidak akan dibayarkan ke LP; 2. Tidak dapat digunakan untuk mengurangi jumlah tagihan bulan berikutnya; dan 3. Tidak dapat dikonversi menjadi bentuk kompensasi lainnya.
Opsi 3	Fasilitas akan diberikan untuk kuotasi saham dari daftar efek insentif LP kepada setiap LP yang memilih setidaknya 10 saham dari daftar efek LP untuk dilakukan kuotasi di setiap periode.
	LP dapat memilih hingga dua paket insentif, dengan masing-masing berlaku untuk setiap 10 saham.
	Saat memilih fasilitas kuotasi untuk saham yang tercantum dalam daftar efek insentif LP, LP dapat memilih maksimum dua saham dari Kelompok 1 atau lima saham dari Kelompok 2.

Selain itu, pengurangan biaya transaksi ditetapkan sebesar 0,018% dari nilai setiap transaksi yang dikuotasikan LP di pasar reguler dan menggunakan *User-ID* khusus yang diberikan oleh BEI. Perlu dicatat juga bahwa penghitungan pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan akan dilakukan pada hari

perdagangan terakhir setiap bulan dan akan digunakan untuk mengurangi tagihan biaya transaksi pada periode terjadinya transaksi.

Terkait hal tersebut, Kep Direksi BEI 7/2025 juga menetapkan bahwa pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan hanya akan diberikan apabila LP memenuhi kewajiban kuotasi saham pilihannya selama satu bulan penuh. Namun, apabila LP gagal memenuhi kewajiban tersebut selama satu bulan penuh, maka pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan akan diberikan secara proporsional.

Persyaratan Umum Untuk LP

Sesuai dengan Kep Direksi BEI 7/2025, LP juga wajib menyampaikan informasi saham sesuai dengan opsi insentif yang dipilih dengan menggunakan formulir resmi BEI pada periode pemilihan opsi insentif. Pemilihan opsi insentif tersebut dapat diajukan bersamaan dengan permohonan kuotasi atau paling lambat lima hari bursa sebelum akhir bulan yang bersangkutan.

Apabila terdapat permohonan penyesuaian opsi insentif, maka penyesuaian opsi tersebut akan berlaku pada awal bulan berikutnya. Selain itu, pemberian insentif sampai akhir periode evaluasi akan didasarkan pada opsi insentif terakhir yang dipilih oleh LP, sedangkan saham yang telah dipilih berdasarkan satu opsi insentif tidak dapat dipilih kembali untuk opsi insentif lainnya.

Poin Penting

Dengan berlakunya Kep Direksi BEI 7/2025, diharapkan jumlah Anggota yang memilih untuk berpartisipasi sebagai LP akan meningkat. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan biaya transaksi dan insentif ini hanya berlaku untuk transaksi efek yang di kuotasi oleh LP di pasar reguler. Formulir permohonan insentif LP dapat dilihat dalam Lampiran Kep Direksi BEI 7/2025.